

**KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN DALAM PENGAWASAN PENCANTUMAN
KLAUSULA BAKU KONTRAK BISNIS TERHADAP
PUTUSAN YANG DIBATALKAN PERADILAN**

TESIS



*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H)*

OLEH:

**EFKA FIRTA
NIM. 02012981721073**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2021**


KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN DALAM PENGAWASAN PENCANTUMAN
KLAUSULA BAKU KONTRAK BISNIS TERHADAP PUTUSAN
YANG DIBATALKAN PERADILAN

EFKA FIRSA
NIM. 02012981721073

Telah di Uji Oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis
Dan Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 30 Juli 2021


Palembang, 2 Agustus 2021

Pembimbing I,




Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H. M.Hum.
NIP. 196606171990011001

Pembimbing II,



Dr. Suci Flambonita, S.H. M.H.
NIP. 197907182009122001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nashriana, S.H.M.Hum.
NIP. 196509181991022001



Menyetujui
Dekan,



Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Efka Firsta
NIM : 02012981721073
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelas akademik Magister Hukum (M.H) baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foot note*) dan daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2 Agustus 2021,
Yang Membuat Pernyataan,



EFKA FIRSTA
NIM.02012981721073

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“TIADA TEMPAT MEMINTA SELAIN KEPADA TUHAN-MU.
KARENA HANYA ALLAH SWT
MAHA MEMBERI TANPA MENGHARAP IMBALAN”

PERSEMBAHAN :

Tesis ini Saya Persembahkan Kepada:

1. **Bapah dan Ibu** yang saya sayangi dan cintai, atas doa dan bimbingannya selama ini.
2. Adiku **Isvid ST Hanif** yang ikut mendoakan dan mensupport dalam langkah dan tujuan saya.
3. **Bapak Indro Purwoko**, sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan yang telah memberikan izin kepada saya untuk melanjutkan Studi S2 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.
4. **Bapak Rifqi Adrian Kriswanto**, sebagai Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan yang ikut andil dalam memberikan semangat kepada saya untuk melanjutkan studi S2 saya.
5. **Bapak Dedy Zulian** dan semua **rekan kerja** pada Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan yang tak lelah setiap hari memberikan semangat untuk menyelesaikan masa studi saya.
6. **Dwisari Putri** yang selalu memberikan dorongan menyebalkan kepada saya untuk segera menyelesaikan studi saya secepat mungkin sebelum acara pernikahan kami berlangsung.
7. **Sahabat-sahabat** seperjuangan dalam menempuh studi.
8. **Almamater** Universitas Sriwijaya.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan segala puji syukur dan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat Dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat melakukan penelitian Tesis ini dan menyelesaikan dengan baik. Kesempatan ini tak lupa penulis menyampaikan Salam dan Shalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sehingga kita senantiasa mengikuti pedoman dan panutan umat-umatnya dalam menjalani kehidupan di dunia dan akherat kelak.

Tesis ini dengan judul **“Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Pengawasan Pencantuman Klausula Baku Kontrak Bisnis Terhadap Putusan Yang Dibatalkan Peradilan”**, ini diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat umumnya dan pembaca khususnya terkait dengan isu dan masalah yang dibahas.

Berkaitan dengan isu yang dibahas bahwa perkembangan kontrak bisnis mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama dalam bentuk hubungan hukum yang diikat dengan perjanjian. Perjanjian dalam kontrak bisnis pada umumnya dalam bentuk perjanjian baku atau standard kontrak yang isinya dibuat sepihak saja yaitu pihak pelaku usaha. Kedudukan para pihak dalam perjanjian baku seharusnya mempunyai kedudukan yang seimbang, tetapi dalam prakteknya pihak konsumen sebagai pihak yang lemah karena tidak mempunyai pilihan lain kecuali “menerima atau menolak” perjanjian tersebut. Pada umumnya dalam perjanjian baku memuat syarat-syarat dan ketentuan yang dibuat pelaku usaha sebagai

“klausula baku” yang biasanya isinya bertentangan dengan klausula baku yang dilarang dalam Pasal 18 UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Klausula baku yang dilarang tersebut antara lain yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen dan sejenisnya. Tetapi dalam prakteknya masih banyak ditemukan pelaku usaha yang membuat perjanjian baku memuat klausula baku yang dilarang tersebut. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga yang diamanatkan oleh UUPK mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku tersebut. Meskipun BPSK mempunyai wewenang dan putusan BPSK tersebut bersifat final dan mengikat tetapi banyak terjadi putusan BPSK yang diajukan ke pengadilan dan mendapatkan penolakan oleh hakim. Berdasarkan latar belakang tersebut maka menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam karena adanya kontradiksi dan inkonsistensi antara aturan yang satu dengan yang lain berkaitan dengan tugas dan kewenangan BPSK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen.

Akhir kata penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu penulis dengan rendah hati mohon saran, masukan dan kritik yang bersifat membangun untuk dapat menjadi penulis yang lebih baik lagi di masa depan. Semoga Tesis ini memberikan manfaat bagi pembaca dan

memberikan sumbangsih yang berguna dalam pengembangan bidang ilmu hukum
khususnya bidang Hukum Perlindungan Konsumen.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 2 Agustus 2021.

Penulis,



EKA FIRSTA
NIM. 02012981721073

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tak lupa salam dan shalawat penulis ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai panutan dan tuntutan umatnya sampai akhir zaman.

Penulis mengucapkan terima kasih tentunya kepada para pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada ayahanda tercinta Drs. Hanifa Marisa, MSi dan ibunda Sri Turatmiyah, S.H.M.Hum. Segala doa dan kasih sayang mereka panjatkan Kepada Allah SWT untuk ananda, motivasi yang diberikan menjadi bekal bagi penulis untuk tetap semangat dan berprestasi di masa depan. Aamiin.


Tidak lupa penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Yang terhormat:

1. Dr. Febrian, S.H. M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H. M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum atas bantuan dan kebijakannya dalam penulisan tesis ini;
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H.M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan segala bantuan dan bimbingannya memberikan motivasi dan arahan yang membangun kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini;
4. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H. M.H. selaku Dosen Pembimbing II tesis ini yang sudah memberikan bimbingan dan arahan dengan bijak kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini;

5. Seluruh Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas segala ilmu dan arahan yang diberikan selama masa perkuliahan di lembaga ini;
6. Semua staff akademik dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis sejak kuliah di lembaga ini sehingga dapat menyelesaikan tesis ini;
7. Orang tua, teman-teman dan sahabat yang mensuport penulis dan banyak memberikan inspirasi yang tidak terhitung sehingga kita akan menjadi orang sukses dan barokah dalam kehidupannya kelak. Aamiin;
8. Semua teman angkatan 2017 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas segala perhatian, dukungan, bantuan dan kerjasamanya yang dibangun selama ini;
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang tentu sudah banyak membantu penulis dalam bentuk apapun yang berkontribusi sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

Palembang, 2 Agustus 2021

Penulis,



EFKA FIRSTA

NIM. 02012981721073

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	v
LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Ruang Lingkup.....	15
F. Kerangka Teoritis.....	16
G. Penjelasan Konseptual.....	41
H. Metode Penelitian.....	46
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	56
A. Perlindungan Konsumen	56
1. Pengertian dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	56
2. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	59
3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	623
B. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	65
1. Pengertian, Tugas dan Wewenang BPSK.....	66
2. Susunan Keanggotaan dan Fungsi BPSK.....	73
C. Klausula Baku Dalam Perlindungan Konsumen	71

1. Pengertian Klausula Baku.....	71
2. Ciri-Ciri Klausula Baku.....	81
3. Bentuk Klausula Baku.....	84
4. Klausula Eksonerasi (Eksepsi) Dalam Perjanjian Baku.....	88
D. Peradilan Umum.....	92
1. Pengertian Peradilan	92
2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri.....	95
3. Tugas dan Wewenang Hakim/Pengadilan.....	97
4. Putusan Pengadilan.....	98
 BAB III PEMBAHASAN.....	 104
A. Kewenangan BPSK Terhadap Pencantuman Klausula Baku Yang Melanggar Ketentuan Pasal 18 UUPK.....	104
1. Wewenang BPSK Dalam Pengawasan Pencantuman Klausula Baku.....	104
2. Akibat Hukum Klausula Baku yang Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal 18 UUPK.....	121
B. Kepastian Hukum Putusan BPSK yang Bersifat Final dan Mengikat (Binding) Dalam Sengketa Klausula Baku.....	129
1. Analisis Putusan BPSK Yang Bersifat Final dan Mengikat...	129
2. Sengketa Konsumen Terhadap Pasal 18 UUPK.....	139
C. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Dalam Hal Putusan BPSK Yang Dibatalkan Peradilan Umum.....	146
1. Perlindungan Hukum Preventif.....	147
2. Perlindungan Hukum Represif.....	156
 BAB IV PENUTUP.....	 173
A. Kesimpulan.....	173
B. Saran.....	175
DAFTAR PUSTAKA.....	176

ABSTRAK

Tesis ini mengangkat tentang kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terhadap pengawasan pencantuman klausula baku dalam kontrak bisnis namun dibatalkan demi hukum oleh pengadilan umum. BPSK harus tegas dalam melakukan pengawasan pencantuman klausula baku. Karena putusan BPSK bersifat final dan mengikat masih dapat diajukan keberatan ke pengadilan. Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur secara jelas larangan pencantuman klausula baku. Bagi para pihak yang melanggar dikenakan sanksi sesuai peraturan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan BPSK dalam pengawasan pencantuman klausula baku yang melanggar UUPK, kepastian hukum putusan BPSK dan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal putusan BPSK dibatalkan pengadilan umum. Metode penelitian secara yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan, konsep dan kasus. Hasil penelitian bahwa BPSK tidak berwenang menindak pelaku usaha yang melanggar UUPK terkait pencantuman klausula baku, dan meminta pelaku usaha untuk mencabut klausula baku tersebut. BPSK bersifat pasif dan bertindak saat ada pengaduan dari konsumen. Putusan BPSK tidak memberikan kepastian hukum bagi konsumen karena putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat dapat diajukan upaya keberatan ke pengadilan. Hal ini adanya kontradiktif antara aturan satu dengan yang lain berkaitan dengan kekuatan hukum putusan BPSK. Perlindungan hukum konsumen hanya bersifat preventif saja, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan agar pelaku usaha untuk menghapus klausula baku yang melanggar UUPK saja, karena jika tetap dicantumkan maka klausula baku tersebut batal demi hukum. BPSK harus lebih aktif lagi dan berani menjatuhkan tindakan represif terhadap pelaku usaha yang melanggar UUPK, dan perlu revisi terhadap pengaturan yang jelas terhadap perlindungan konsumen sehingga menjadi payung hukum yang kuat terhadap putusan BPSK.

Kata Kunci: Klausula Baku, Konsumen, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

This study discusses the authority of the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) to supervise the inclusion of standard clauses in business contracts but at a later time is declared null and void by general court. BPSK must be assertive in supervising the inclusion of standard clauses since their decision is final and binding, However, an objection is allowed to be submitted to court. The provisions the Consumers Protection Regulations (UUPK) clearly control the prohibition of the inclusion of standard clauses. The violators are subject to punishment in accordance with applicable laws. This study aims at analyzing (1) the authority of BPSK in supervising the inclusion of standard clauses that violate the UUPK, (2) legal certainty of BPSK decisions and (3) forms of legal protection for consumers in the event that BPSK decisions are declared null and void. It is a normative juridical with legislation, concept and case approaches. The results showed that BPSK was not authorized to take action against business violating of the UUPK regarding the inclusion of standard clauses, and to asked business actors to revoke the standard clauses. BPSK is passive and it only acts based on complaints from consumers. Its decision does not provide legal certainty for consumers since it is final and binding and can be filed for objection to the court. This is actually a contradiction. Consumer legal protection is only preventive in nature, while repressive legal protection is given so that business to delete standard clauses that violate of the UUPK, the inclusion of which would render the standard clauses null and void. It is suggested that BPSK be more active and assertive in imposing repressive actions against business violating the UUPK. Furthermore, it is necessary to have a clear revision of the regulations on consumer protection for a stronger legal umbrella of BPSK decisions.

Keywords: Standard Clause, Consumer, Legal Protection

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia pada era globalisasi saat ini di sektor perdagangan bebas, berdampak banyak sekali usaha-usaha yang berkembang dikalangan masyarakat, baik pelaku usaha di bidang barang maupun jasa. Dengan banyaknya usaha-usaha yang bermunculan di Indonesia berakibat banyak bermunculan berbagai macam produk barang atau pelayanan jasa. Barang atau jasa yang keluar dari pelaku usaha tidak hanya berasal dari dalam negeri saja tetapi juga berasal dari luar negeri.

Pesatnya pembangunan dan perkembangan ekonomi nasional telah menghasilkan diversifikasi produk barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini didukung dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi komunikasi dan informatika juga turut mendukung perluasan ruang gerak transaksi barang dan/jasa hingga melintasi batas-batas wilayah suatu Negara. Kondisi yang demikian pada satu pihak sangat bermanfaat bagi kepentingan konsumen karena kebutuhannya akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi. Di lain pihak banyak bermunculan pelaku usaha-pelaku usaha yang menawarkan berbagai macam produk baik berupa barang maupun jasa. Di pihak lain, kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen hanya sebagai objek kegiatan bisnis dari pelaku usaha untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya melalui kiat iklan, promosi,

cara penjualan, serta penerapan perjanjian-perjanjian dari sepihak saja dalam bentuk klausula baku.

Banyak pelaku usaha memiliki kecenderungan untuk mengesampingkan hak-hak konsumen serta memanfaatkan kelemahan konsumen. Hal ini disebabkan minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen yang mustahil dijadikan lahan bagi pelaku usaha dalam bertransaksi tidak mempunyai itikad baik dalam menjalankan usahanya.¹ Penyelenggaraan perlindungan konsumen yang lebih terintegrasi diharapkan mampu mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan iklim usaha, serta hubungan yang sehat antara pelaku usaha dengan konsumen. Di satu sisi, tingkat keberdayaan konsumen Indonesia masih relative rendah dengan indeks keberdayaan konsumen (IKK) tahun 2016 yang hanya sebesar 30,86. Hal ini berarti, konsumen Indonesia belum sepenuhnya mampu memperjuangkan haknya sebagai konsumen.²

Negara dinilai belum mampu hadir secara maksimal untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Salah satu indikatornya adalah jumlah kasus pengaduan konsumen yang semakin tinggi dari tahun ketahun. Hal tersebut diungkapkan Ketua Asosiasi Badan Penyelesaian Sengketa Jawa Barat (Jabar) yang juga Ketua Himpunan Lembaga Konsumen Jabar Banten di Jakarta. Sejak tahun 2013, setiap tanggal 20 April diperingati sebagai Hari Konsumen Nasional (Harkonas). Indikator lainnya adalah masih banyaknya sengketa

¹ Celina Tri SiwiKristiyani, *Perlindungan Hukum Konsumen Lembaga Jasa Keuangan Dalam Perjanjian Standar Dengan Klausula Eksonerasi*, *Proceeding Konferensi Nasional HukumPerdata III*, Malang 2017, hlm. 543.

²*Ibid.*

konsumen yang belum tuntas dan masih maraknya kriminalisasi terhadap konsumen yang kritis.

Di sisi lain masih banyak konsumen yang belum memahami hak dan kewajibannya. Akibatnya, banyak permasalahan yang tidak dilaporkan, walaupun faktanya merugikan konsumen. Secara umum keberdayaan konsumen Indonesia masih relatif rendah.³ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) diperlukan adanya perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”. Hal ini bertujuan dengan harapan dapat sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. Meskipun undang-undang ini di sebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh pelaku usaha.⁴

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 11 UUPK bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah “Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen”. Berdasarkan ketentuan Pasal 45

³ Ai Rika Rachmawati, *Keberdayaan Konsumen Indonesia Masih Relatif Rendah*, diunduh dalam <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01368960/firman-keberdayaan-konsumen-indonesia-masih-relatif-rendah>, diakses 7 September 2020.

⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 1.

ayat (1) UUPK untuk menyelesaikan sengketa konsumen terdapat 2 (dua) pilihanya itu melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha dapat menggugat Pelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau melalui peradilan umum dalam lingkungan peradilan umum. Ketentuan Pasal 49 ayat (1) UUPK, menetapkan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) hanya pada Daerah Tingkat II (Kabupaten/ Kota). Berdasarkan ketentuan pasal tersebut ditegaskan bahwa tugas pokok BPSK adalah untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Selain tugas pokok tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 UUPK, BPSK mempunyai tugas memberikan konsultasi perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap pencatuman klausula baku, dan menerima pengaduan konsumen atas terjadinya perlindungan konsumen serta tugas-tugas lainnya.

BPSK Kota Palembang adalah badan yang dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 90 Tahun 2001 di sepuluh kota di Indonesia, yaitu sebagai suatu lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Tujuan dibentuknya BPSK di Kota Palembang adalah upaya untuk memberdayakan konsumen dalam menuntut hak-haknya terhadap pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 2 Kepres No 90 Tahun 2001 tersebut, bahwa setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau BPSK yang terdekat.

Tugas dan wewenang BPSK berdasarkan ketentuan Pasal 52 UUPK salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Klausula baku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 UUPK bahwa:” Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”. Artinya dalam klausula baku tersebut isi perjanjian sepenuhnya ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha dan konsumen hanya dihadapkan pada 2 (dua) pilihannya itu *take it or leave it*.

Beberapa bentuk perjanjian dengan klausula baku banyak ditemukan dalam kontrak bisnis diantara klausula baku di bidang perbankan, lembaga pembiayaan, jual beli dan dibidang transportasi. Terkait hal ini, Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen menyebutkan salah satu tugas BPSK adalah melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Demikian juga Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/2001 mengatur pengawasan terhadap pencantuman klausula baku dilakukan oleh BPSK dengan atau tanpa pengaduan dari konsumen.

Pencantuman klausula baku dapat mengganggu hubungan konsumen dan produsen. Sudah banyak kasus sengketa yang terjadi. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) banyak menerima keluhan dari anggota masyarakat tentang layanan perbankan. Keluhan dalam klausula baku yang paling sering adalah kenaikan tiba-tiba biaya yang harus ditanggung konsumen

(nasabah) bank. Konsumen tak dapat berkutik karena dalam perjanjian yang sudah dibuat misalnya untuk kredit perumahan ada klausula yang menyebutkan konsumen harus membayar ‘kenaikan biaya yang terjadi di kemudian hari’. Kasus lain adalah pengenaan biaya penutupan rekening di bank. Perjanjian baku diartikan sebagai perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir, tetapi tidak terikat oleh suatu bentuk tertentu (*vormvrij*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 UUPK mengatur tentang klausula baku yang dilarang diterapkan bagi pelaku usaha. Esensi dari larangan pembuatan atau pencantuman klausula baku pada perjanjian atau dokumen terletak pada Pasal 18 ayat (1) huruf a. Klausula baku yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a ini dikatakan bahwa:” Pelaku usaha dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku yang isinya memuat pengalihan tanggung jawab pelaku usaha (untuk dialihkan ke konsumen). Seperti klausula yang memuat pengalihan tanggung jawab ini lazimnya disebut klausula eksonerasi. Jadi, pelaku usaha sama sekali tidak dilarang membuat dan mencantumkan klausula baku, tetapi jangan isinya mengandung klausula eksonerasi.

Keberadaan klausula baku sudah menjadi fenomena dalam transaksi konsumen di manapun. Oleh sebab itu, ia harus diterima sebagai keniscayaan sosiologis demi alasan efisiensi dalam transaksi itu sendiri. Klausula baku ada di dalam perjanjian baku. Jika ada klausula yang melanggar Pasal 18 UUPK, maka menurut ketentuan ayat (3) dari pasal ini, klausula itu dinyatakan batal demi hukum. Tidak otomatis perjanjiannya yang dibatalkan, kecuali tentu saja jika klausula baku itu berkenaan dengan unsure esensialia dalam perjanjian.

Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Keuntungan kedudukan dengan pembuatan perjanjian baku atau klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat salah satu pihak yang lebih dominan dari pihak lainnya.⁵ Kontrak baku yang dilarang atau mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak pelaku usaha dialihkan kepada konsumen. Agar terciptanya keseimbangan dalam posisi tawar menawar, adalah dengan membatasi pihak pelaku usaha dalam membuat klausula eksoneasi dengan adanya campur tangan pemerintah dalam pembatasan tersebut. Campur tangan pemerintah tersebut terdapat dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).⁶

Pengawasan sebagai tindakan pre-emptif dan preventif tidak berjalan, maka yang berlaku adalah tindakan menunggu saja sampai ada gugatan di pengadilan. Tidak semua klausula baku yang beredar adalah klausula baku yang tunduk pada UUPK. Klausula baku yang banyak menimbulkan masalah adalah klausula dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor. Dalam perjanjian tersebut terdapat beberapa pengalihan tanggung jawab yang seharusnya menjadi tanggung pelaku usaha dialihkan ke konsumen.

Keberadaan perusahaan pembiayaan yang menyalurkan kredit kepada konsumen semakin menjamur di Indonesia. Namun seiring dengan banyaknya

⁵GunawanWidjaya dan Ahmad Yani, *HukumPerlindunganKonsumen*, Jakarta: PT. GramediaPustaka Utama, 2000, hlm. 40.

⁶RatnaArthaWindari, *ImplikasiYuridisPenerapanKlausulaEksonerasiDalamKontrak Baku (StudiKomparasiSistemHukumKontrak di Indonesia dan Eropa, ProceedingKonferensi Nasional HukumPerdata III*, Malang, 2017, hlm. 527.

kontrak-kontrak kredit antara perusahaan *finance* dengan konsumen, potensi munculnya sengketa juga semakin banyak. Misalnya saja, bisa dilihat dari beberapa sengketa konsumen antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen yang tercatat di Mahkamah Agung (MA). Dalam beberapa putusan MA ditingkat kasasi, mayoritas sengketa dimenangkan oleh perusahaan pembiayaan. Salah satu contoh kasusnya adalah PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Pematang Siantar melawan Sapii Manurung. Atau perkara antara PT Clipan Finance Indonesia Tbk. Cabang Medan melawan Supriadi.⁷

Letak persoalannya adalah tentang kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dinilai oleh MA tidak bisa mengadili dan memutus perkara dengan perjanjian atau kontrak. Salah satu pertimbangan majelis MA mengabulkan permohonan kasasi dua perusahaan pembiayaan tersebut adalah bahwa sengketa *a quo* pada dasarnya adalah sengketa ingkar janji (*perdata murni*) bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, tanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK. Bahwa oleh karena merupakan sengketa ingkar janji maka sengketa *a quo* masuk dalam kewenangan Peradilan Umum dan bukan termasuk kewenangan BPSK untuk memeriksa dan memutus.

Beberapa yurisprudensi telah membatalkan putusan BPSK. Latar belakang kajian Putusan Nomor 184 K/PDT.SUS-BPSK/2016 yang

⁷*Ibid.*

memberikan putusan berbeda dengan putusan tingkat peradilan sebelumnya yaitu Putusan Nomor 26/P. BPSK/12/2014 yang dikuatkan oleh Putusan Nomor 15/PDT.G/2015/PN.SBY. Perbedaan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung memiliki pengaruh yang besar mengingat putusan tersebut bersifat final dan mengikat, sehingga menentukan nasib dari masing-masing pihak yang berperkara sebagai upaya hukum yang terakhir.

Putusan Nomor 184 K/PDT.SUS/BPSK/2016 mengenai keberatan terhadap gugatan pembatalan klausula baku, tersebut membatalkan Putusan Nomor 15/PDT.G/2015/ PN.SBY dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya telah salah dalam menerapkan hukum serta menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Malang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara.

Selain itu, juga membenarkan tindakan PT X (penggugat kasasi) dengan dikabulkannya gugatan sebagai penyedia jasa tempat kebugaran beserta alatnya untuk mencantumkan klausula baku yang dilarang dalam “Perjanjian Keanggotaan” yang berisikan ketentuan dan persyaratan keanggotaan, pernyataan penolakan tanggung jawab atas kehilangan barang milik konsumen serta menolak tanggung jawab atas segala bentuk risiko akibat penggunaan peralatan kebugaran. PT X merupakan tempat penyedia jasa kebugaran beserta alatnya, yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Pada tanggal 28 November 2014 PT X digugat di BPSK Kota Malang oleh RS, bertempat tinggal di Kota Surabaya dengan gugatan pembatalan penerapan klausula baku yang tercantum dalam perjanjian keanggotaan sebagai syarat pengguna jasa alat kebugaran. RS adalah

pengguna jasa (konsumen) tempat kebugaran yang dimiliki oleh PT X, dengan dibuktikan dua buah kartu member anggota yang berlaku seumur hidup dengan total pembayaran Rp35.000.000,- dan dikuatkan dengan pengadaan Perjanjian Keanggotaan Nomor GX-10001722 tertanggal 15 November 2008. Tanggal 29 Oktober 2014 PT X melakukan pemutusan keanggotaan terhadap RS secara sepihak dengan alasan telah melakukan pelanggaran terhadap tata tertib. Selain itu belakangan juga diketahui di dalam ketentuan dan persyaratan keanggotaan serta tata tertib bagi anggota tempat kebugaran milik PT X mengandung klausula-klausula baku yang dilarang dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.⁸

Putusan No. 26/P.BPSK/12/2014 diperkuat dengan Putusan No. 15/PDT.G/2015/PN.SBY yang diajukan oleh pihak PT X namun ditolak. PT X menolak Putusan Nomor 15/PDT.G/2015/PN.SBY tersebut pada tanggal 15 Juni 2015 PT X melakukan keberatan pada tingkat kasasi dan telah diputus dengan Putusan Nomor 184 K/PDT.SUS-BPSK/2016 tanggal 30 Maret 2016 yaitu mengabulkan permohonan kasasi PT X dan membatalkan putusan sebelumnya, dengan alasan bahwa BPSK Kota Malang tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa tersebut dan menganggap Putusan Nomor 15/PDT.G/2015/PN.SBY telah salah dalam menerapkan hukum.⁹

Selain putusan tersebut, putusan Nomor 182/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Bks. merupakan putusan BPSK tentang pembatalan klausula baku yang telah

⁸ M. Syamsudin & Fera Aditias Ramadani, *Perlindungan Hukum Atas Penerapan Klausula Baku*, *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. 1 April 2018, hlm. 91 - 112

⁹ *Ibid.*, hlm. 92.

dibatalkan Pengadilan Negeri Bekasi. Menurut BPKN, jenis perkara konsumen tersebut mayoritas menyangkut kasus perbankan dan pembiayaan kendaraan bermotor. Meski begitu, ada juga penanganan perkara asuransi, transportasi, serta rumah dan properti. Untuk sengketa perbankan pada tahun 2013 sekitar 151, sedangkan di tahun 2014 meningkat 177 kasus. Penurunan perkara terjadi di tahun 2016, yakni 90 kasus. Sementara di tahun 2017 hanya 60 sengketa. Sengketa pembiayaan konsumen sempat mencapai 115 perkara di tahun 2013 dan 107 kasus di tahun 2014. Namun, pada tahun-tahun berikutnya 2015 sampai 2017 jumlah sengketa tersebut menurun. Putusan BPSK Penyelesaian sengketa konsumen bisa melalui berbagai metode, antara lain arbitrase, konsiliasi, dan mediasi. Hasil penyelesaian perkara tersebut dicantumkan dalam perjanjian tertulis. Agar kuat secara hukum, perjanjian dilampirkan keputusan majelis yang dibubuhi tanda tangan ketua dan anggota majelis. Adapun bentuk putusan majelis BPSK berupa perdamaian, gugatan dikabulkan, serta gugatan ditolak. Putusan BPSK bersifat final dan mengikat, semua itu bersifat final dan memiliki kekuatan hukum. Eksekusi putusan BPSK bisa diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat konsumen yang merasa dirugikan. Melihat peraturan dalam Pasal 54 Ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, putusan BPSK tidak mungkin bisa diajukan banding. Hal senada juga diungkapkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/. Namun, Anda akan melihat hal sebaliknya di Pasal 56 Ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di situ tertulis, bahwa ada peluang untuk mengajukan banding ke pengadilan

negeri setempat. Salah satunya putusan Nomor 182/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Bks dan Putusan Nomor 462 K/Pdt.Sus-BPSK/2017.

Putusan BPSK berkaitan dengan pengawasan pencantuman klausula baku sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasa 152 (c) UUPK dibatalkan MA. Sebagaimana dilansir dalam Mahkamah Agung (MA) menganulir ratusan keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terkait sengketa konsumen. Sebab, BPSK mengadili di luar kewenangannya, yang acap dikuatkan pengadilan negeri. Majelis kasasi telah menganulir 127 keputusan BPSK sepanjang lima bulan terakhir. Konsumen umumnya menggugat bank, *leasing*, atau asuransi. Seperti Sancho, yang menggugat Adira *Finance* terkait kredit dua kendaraan. Sancho tidak terima Adira menarik dua kendarannya karena telat membayar kredit.¹⁰

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 54 Ayat 3 UUPK bahwa putusan BPSK tidak mungkin bisa diajukan banding dalam arti mempunyai kekuatan yang final dan mengikat. Hal senada juga diungkapkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/. Hal tersebut sebaliknya di Pasal 56 Ayat 2 UUPK bahwa ada peluang untuk mengajukan banding ke pengadilan negeri setempat. Pihak yang bersengketa diberikan waktu tenggang 14 hari pasca pembacaan putusan BPSK

¹⁰Andi Saputra, *127 Keputusan Sengketa Konsumen Dianulir MA* <https://news.detik.com/berita/d-3669668/tok-127-keputusan-sengketa-konsumen-dianulir-ma> diaksesgl 14 Oktober 2020 pukul 19.30 WIB.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dalam putusan Nomor 182/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Bks dan Putusan Nomor 462 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 sengketa tentang klausula baku yang dibatalkan MA. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara menjadi penting untuk menentukan tepat atau tidaknya suatu putusan. Mengingat ketentuan Pasal 54 Ayat 3 UUPK, putusan BPSK tidak mungkin bisa diajukan banding. Selain putusan yang dibatalkan ada beberapa putusan BPSK yang final dan mengikat diantaranya NOMOR 09/PTS/BPSK-TANGSEL/VI/2015, Putusan BPSK Probolinggo No. 031. AK/BPSK/426.111/2015 dan Putusan BPSK No. 489/Arbitrase/BPSKBB/XI/2015.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas maka diambil perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan BPSK terhadap pengawasan klausula baku yang melanggar ketentuan Pasal 18 UUPK?
2. Bagaimana kepastian hukum putusan BPSK yang bersifat final dan binding dalam menyelesaikan sengketa klausula baku?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal Putusan BPSK yang dibatalkan oleh Peradilan?

C. Tujuan Penelitian.

- a. Menjelaskan dan menganalisis kewenangan BPSK mengadili sengketa perdata berkaitan dengan klausula baku yang melanggar ketentuan Pasal

8 UUPK sehubungan dengan putusan BPSK yang dibatalkan oleh pengadilan umum.

- b. Menjelaskan kepastian hukum putusan BPSK yang bersifat final dan binding dalam menyelesaikan sengketa berkaitan dengan klausula baku yang melanggar ketentuan Pasal 18 UUPK.
- c. Menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal Putusan BPSK dibatalkan pengadilan tersebut melanggar ketentuan Pasal 18 UUPK.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Perlindungan Konsumen khususnya tentang kewenangan BPSK. Menjelaskan kewenangan BPSK mengadili sengketa perdata berkaitan dengan klausula baku yang melanggar ketentuan Pasal 18 UUPK, dan kepastian hukum putusan BPSK yang bersifat final dan binding dalam menyelesaikan sengketa berkaitan dengan klausula baku yang melanggar ketentuan Pasal 18 UUPK serta perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal Putusan BPSK dibatalkan pengadilan umum sedangkan isi klausula baku tersebut melanggar ketentuan Pasal 18 UUPK.

b. Manfaat Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi terhadap praktisi dan para pihak antara lain:

1. Pemerintah selaku pembuat kebijakan.
2. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
3. Pelaku Usaha dan Konsumen.
4. Masyarakat dalam kedudukan sebagai konsumen.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian tesis ini bertujuan agar penelitian ini tidak keluar dan melebar atau menyimpang dari pokok permasalahan dan pembahasan, maka penelitian tesis ini hanya difokuskan terhadap bagaimana kewenangan BPSK mengadili sengketa perdata berkaitan dengan klausula baku yang melanggar ketentuan Pasal 18 UUPK sehubungan dengan putusan BPSK yang dibatalkan oleh peradilan umum, dan menjelaskan bagaimana kepastian hukum putusan BPSK yang bersifat final dan binding dalam menyelesaikan sengketa berkaitan dengan klausula baku yang melanggar ketentuan Pasal 18 UUPK, serta menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal Putusan BPSK dibatalkan pengadilan umum sedangkan isi klausula baku tersebut melanggar ketentuan Pasal 18 UUPK.

F. Kerangka Teoritis

Grand Theory

Grand theory adalah teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory* dan *applied theory*) yang akan digunakan dalam penelitian.¹¹ Dalam teori ini dipergunakan teori keadilan agar terwujudnya suatu keadilan dalam suatu proses penyelesaian sengketa konsumen antara konsumen dan pelaku usaha berkaitan dengan klausula baku.

Teori Keadilan

Grand Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah **Teori Keadilan**. Keadilan berasal dari kata adil yang artinya dapat diterima secara objektif. Keadilan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Pengertian adil mempunyai 3 (tiga) makna yaitu: tidak berat sebelah atau tidak memihak, berpihak pada kebenaran dan sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.¹²

Menurut pendapat Jhon Stuart Mill dan Notonegoro, pengertian keadilan adalah 2 (dua) hal yang penting yaitu eksistensi keadilan dan esensi keadilan. Eksistensi keadilan merupakan aturan moral. Sedangkan moral adalah berbicara tentang mana yang baik dan buruk. Aturan moral difokuskan untuk tujuan kesejahteraan manusia. Esensi atau hakikat

¹¹ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, 2003, hlm. 41.

¹² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Buku Kedua, Ed 1, Cet. 1, Jakarta: Raja grafindo Persada, 2014, hlm. 25.

keadilan adalah merupakan hak yang diberikan kepada individu yang telah melaksakannya.¹³

Pendapat Notonegoro dalam bukunya Salim HS, menyatakan bahwa konsep keadilan sebagai kemampuan untuk memberikan diri sendiri dan orang lain apa yang seharusnya menjadi haknya. Hal tersebut mempunyai hubungan antar manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan keadilan yang terbentuk dari pola yang disebut hubungan keadilan segitiga, meliputi keadilan distributive, keadilan bertaat atau legal dan keadilan komutatif.¹⁴

Keadilan harus diberikan kepada para pihak dalam menyelesaikan sengketa konsumen oleh lembaga BPSK. Oleh sebab itu teori keadilan lebih penting daripada kepastian hukum. Teori keadilan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang sesuatu hal yang tidak memihak, kebenaran dan tidak sewenang-wenang dari suatu institusi, lembaga terhadap masyarakat, bangsa dan Negara. Keadilan yang hakiki adalah keadilan yang terdapat dalam masyarakat. Tetapi dalam kenyataannya kelompok yang banyak mendapat ketidakadilan adalah kelompok masyarakat itu sendiri.¹⁵

Menurut WJS. Poerwadarminto yang mengemukakan bahwa pengertian keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak berat

¹³*Ibid*, hlm. 26.

¹⁴*Ibid*.

¹⁵*Ibid*, hlm. 26-27.

sebelah yang artinya seimbang dan yang sepatutnya tidak sewenang-wenang.¹⁶

Perlindungan Konsumen untuk memberikan perlindungan dan kepastian kepada konsumen merupakan bagian dari implementasi Negara Indonesia sebagai suatu negara kesejahteraan. Sebagaimana diatur dalam UUD RI 1945 sebagai konstitusi politik juga dapat disebut konstitusi ekonomi yang mengandung ide Negara Kesejahteraan. Berkaitan dengan hal tersebut maka landasan teori yang digunakan dalam menganalisis dan mengkaji secara yuridis putusan BPSK yang dibatalkan pengadilan umum menggunakan teori keadilan dari WJS Poerwadarminto. Pihak konsumen wajib mendapatkan keadilan dalam konteks tidak mendapatkan kecurangan dari pelaku usaha, berkedudukan sama tingginya dengan pelaku usaha dan pihak konsumen telah dilindungi oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang harapannya pihak pelaku usaha tidak lagi bertindak yang tidak sepatutnya dilakukan kepada konsumen dan diluar kewenangannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UUPK yang menyatakan bahwa "Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum". Dari pernyataan tersebut dalam Penjelasan bahwa perlindungan konsumen

¹⁶Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009, hlm. 25.

diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta Negara menjamin kepastian hukum.

Kelima asas tersebut dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu:¹⁷

1. Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen,
2. Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan dan
3. Asas kepastian hukum.

Menurut Aristoteles membagi keadilan menjadi 2 (dua) macam yaitu:¹⁸

a. Keadilan distributive.

Keadilan distributive dijalankan dalam distribusi kehormatan, kemakmuran, dan asset-aset lain yang dapat dibagi dari komunitas yang bisa dialokasikan diantara para anggotanya secara merata atau tidak merata oleh legislator. Prinsip keadilan distributive adalah kesetaraan yang proporsional (seimbang).

b. Keadilan korektif

Keadilan korektif merupakan keadilan yang menyediakan prinsip korektif dalam transaksi privat. Keadilan korektif dijalankan oleh hakim dalam menyelesaikan perselisihan dan memberikan hukuman terhadap para pelaku kejahatan.

Josep Pieper yang dikutip dalam bukunya Salim HS, membagi keadilan menjadi 4 (empat) macam, yang meliputi:¹⁹

¹⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 26.

¹⁸ Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, hlm.27.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 28.

- a. *Iustitia commutative*, yang mengatur perhubungan seseorang demi seseorang.
- b. *Iustitia distributive*, yang mengatur perhubungan masyarakat dengan manusia seseorang.
- c. *Iustitia legalis* atau *generalis*, yang mengatur hubungan perseorangan dengan keseluruhan masyarakat.
- d. *Iustitia protective*, yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing pengayoman (perlindungan) kepada manusia pribadi.

Pembagian keadilan yang dinyatakan oleh Josep Pieper merupakan pengembangan dari pandangan yang dikemukakan oleh Aristoteles. Namun Josep Pieper hanya menambahkan satu jenis keadilan, yaitu *iustitia protective*.

Selanjutnya dipertegas pendapat St.Thomas Aquinas yang membagi keadilan, khususnya keadilan ekonomi ke dalam 3 (tiga) jenis yang meliputi:²⁰

- a. *Commutative justice* adalah berkaitan dengan beroperasinya ekonomi pasar, yaitu penghormatan terhadap kontrak dan hak milik pribadi. Individu mempunyai kepentingan yang alamiah, asal tidak melukai orang lain.

²⁰*Ibid*, hlm, 28-29.

- b. *Distributive justice* adalah penting untuk berfungsinya ekonomi. Hal ini berkenaan dengan pertanyaan bagaimana membagikan keuntungan kegiatan ekonomi.
- c. *Social justice*, berkenaan dengan kebutuhan ekonomi untuk mempunyai structures dan institutions, jika hubungan ekonomi tidak baik akan berakibat kurangnya produktivitas.

Berdasarkan teori serta pendapat dari Jhon Stuart Mill dan Notonegoro, pengertian keadilan adalah 2 (dua) hal yang penting yaitu eksistensi keadilan dan esensi keadilan, penulis menjadikannya sebagai *Grand Theory* untuk dapat memecahkan keseluruhan rumusan masalah yang akan dibahas dalam tesis ini yaitu eksistensi dan esensi keadilan yang berhak diterima oleh konsumen dalam pemilihan untuk menyelesaikan sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Middle Range Theory.

Teori yang digunakan pada *Middle Range Theory* adalah sebagai berikut:

A. Teori Efektifitas

Efektifitas secara etimologi sebagai terjemah dari “*effective*” yang dalam bahasa Indonesia mempunyai makna berhasil, dan dalam bahasa Belanda sebagai kata *effectif* yang memiliki arti berhasil. Jika hasilnya Secara umum, kata efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasilnya semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Dalam konteks

dengan hukum, maka efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilan hukum, yaitu keberhasilan dalam mengimplementasikan hukum itu sendiri dalam tatanan masyarakat.²¹

Menurut doktrin arti kata efektifitas secara terminologi memberikan pandangan yang beragama. Secara umum Soerjono Soekanto menyatakan bahwa derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk oleh para penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.²² Dalam ilmu sosial, antara lain dalam sosiologi hukum, masalah kepatuhan atau ketaatan hukum atau kepatuhan terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam menakar efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan, dalam hal ini hukum.²³

Dipertegas oleh Soerjono Soekanto, bahwa yang dimaksud dengan efektivitas hukum adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, dan agar

²¹Raida L. Tobing, *Efektifitas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Ham, 2010, hlm. 10. .

²²Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Pres: Bandung, 1996, hlm. 19.

²³*Ibid.*, hlm. 20.

kaidah hukum atau sebuah peraturan berfungsi bahkan hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat.²⁴

Menurut Soerjono Soekanto bahwa kaidah hukum atau peraturan tersebut haruslah memenuhi tiga unsur sebagai berikut:²⁵

1. Hukum berlaku secara yuridis, jika penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Dapat juga jika terbentuk menurut cara yang telah ditentukan atau ditetapkan atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya.
2. Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa (teori kekuasaan), atau diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan);
3. Hukum tersebut berlaku secara filosofis; artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.

Menurut Sapiro Rahardjo menyatakan dengan tegas bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak serta merta dan terjadi begitu saja, karena hukum bukanlah merupakan hasil karya pabrik, yang begitu keluar langsung dapat bekerja, melainkan memerlukan beberapa langkah yang memungkinkan ketentuan (hukum) tersebut dijalankan atau bekerja.

²⁴*Ibid.*, hlm. 53.

²⁵*Ibid.*, hlm. 57.

Ada 4 (empat) hal yang harus dipenuhi untuk mengupayakan hukum atau aturan atau ketentuan dapat bekerja dan berfungsi (secara efektif) yaitu:²⁶

- a. Adanya pejabat/apparat penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum tersebut;
- b. Adanya orang (individu/masyarakat) yang melakukan perbuatan hukum, baik yang mematuhi atau melanggar hukum;
- c. Orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan;
- d. Orang-orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum bersedia untuk berbuat sesuai hukum.

B. Teori Tanggung Jawab

Teori tanggung jawab hukum, *atau the theory of legal liability* merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana sehingga menimbulkan kerugian atau cacat, atau matinya orang lain. Dalam bahasa Indonesia kata tanggungjawab berarti keadaan, wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara) menjamin, menyatakan keadaan kesiapan untuk melaksanakan kewajiban.²⁷

²⁶Sacipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 70.

²⁷ Salim HS dan ErliesSeptianaNurbani, *Op.Cit.*, hlm. 2017.

Pengertian tanggung jawab secara rinci menurut Algra, adalah “Kewajiban memikul pertanggungjawaban dan memikul kerugian yang diderita (bila dituntut), baik dalam hukum maupun dalam bidang administrasi”. Ada 2 (dua) jenis tanggung jawab yaitu:²⁸

a. Tanggung jawab hukum.

Tanggung jawab hukum adalah jenis tanggungjawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana. Sehingga yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti rugi dan atau menjalankan pidana. Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kesediaan dari subjek hukum atau pelaku tindak pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahan maupun karena kealpaannya.

b. Tanggung jawab administrasi.

Tanggung jawab administrasi adalah suatu tanggung jawab yang dibebankan kepada orang yang melakukan kesalahan administrasi misalnya dokter yang telah melakukan pelanggaran administrasi maka yang bersangkutan dapat dicabut izin prakteknya.

Tanggung jawab hukum dikategorikan dalam 3 (tiga) bidang tanggung jawab yaitu:²⁹

²⁸*Ibid.*, hlm. 208.

²⁹*Ibid.*, hlm. 208.

1. Perdata

Munculnya tanggung jawab di bidang perdata adalah disebabkan karena subjek hukum tidak melaksanakan prestasi dan atau melakukan perbuatan melawan hukum. Jika subjek hukum tidak melaksanakan prestasinya, ia dapat digugat atau dimintai pertanggung jawaban perdata yaitu melaksanakan prestasi dan atau membayar ganti rugi kepada subjek hukum yang dirugikan.

2. Pidana dan,

Pelaku dapat dimintai pertanggung jawaban pidana karena pelaku melakukan perbuatan pidana. Bentuk tanggung jawab yang dibebankan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana.

3. Administrasi

Bentuk tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek yang melakukan kesalahan administrasi. Dokter yang melakukan kesalahan profesional maka dapat dicabut izin prakteknya.

Teori tanggung jawab hukum (legal liability) telah dikembangkan oleh Hans Kelsen mengemukakan sebuah teori yang menganalisis tentang tanggung jawab hukum, yang dikenal dengan

teori tradisional. Berdasarkan teori tradisional, tanggung jawab dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu:³⁰

a. Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan.

Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana karena adanya kekeliruan atau kealpaannya. Kelalaian adalah suatu keadaan dimana subjek hukum atau pelaku lengah, kurang hati-hati, tidak mengindahkan kewajibannya atau lupa melaksanakan kewajibannya.

b. Tanggung jawab mutlak.

Tanggung jawab mutlak bahwa perbuatannya menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang, dan ada suatu hubungan eksternal antar perbuatannya dengan akibatnya. Tiadanya keadaan jiwa si pelaku dengan akibat perbuatannya.

³⁰*Ibid.*, hlm. 212

Applied Theory

(a) Teori Perjanjian

Teori perjanjian digunakan dalam penelitian ini karena membahas tentang klausula baku dalam kontrak bisnis atau yang disebut dengan klausula eksonerasi. Klausula tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 UUPK, sedangkan dalam prakteknya masih banyak klausula ini dipergunakan pelaku usaha dalam kontrak bisnis. Dengan demikian dapat dikatakan topik atau tesis ini terkait dengan perjanjian. Teori perjanjian juga digunakan untuk membahas rumusan masalah pertama itu berkaitan dengan klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 UUPK. Selain itu juga dipergunakan untuk membahas masalah ketiga berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen akibat penggunaan klausula yang bertentangan dengan Pasal 18 UUPK.

Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yaitu: "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Pengertian perjanjian menurut doktrin antara lain, menurut Subekti merupakan suatu peristiwa yang mana seorang berjanji kepada seorang lain untuk melakukan suatu hal.³¹ Selain itu M. Yahya Harahap, perjanjian adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih, yang memberihak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu

³¹Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke 19, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 1.

prestasi.³² Ditegaskan R. Setiawan memberikan definisi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.³³

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara perjanjian harus memenuhi syarat-syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. cakap untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Keempat syarat di atas merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian, Perjanjian harus memenuhi keempat syarat ini agar menjadi perjanjian yang sah.

Adapun syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena berkaitan dengan orang-orang atau subjek yang mengadakan perjanjian. Jika syarat subjektif tidak dipenuhi maka salah satu pihak dapat menuntut pembatalan. Syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif. Karena mengenai perjanjian itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Jika syarat objektif ini tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum.³⁴ Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Akibat hukum perjanjian dibatalkan maka perjanjian tersebut tetap sah

³² M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 6

³³ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 2009, hlm. 4.

³⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahirdari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 94.

dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Jika salah satu merasa dirugikan maka tidak ingin melanjutkan maka ia dapat membatalkan perjadiannya. Batal demi hukum adalah sejak semula perjanjian tidak pernah ada dan tidak ada hak dan kewajiban bagi para pihak.

Menurut Muhammad Syaifuddin, perjanjian atau kontrak mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu:³⁵

1. Fungsi Filosofis, yaitu untuk mewujudkan keadilan bagi para pihak yang membuat kontrak, bahkan bagi pihak ketiga yang mempunyai kepentingan hukum terhadap kontrak tersebut.
2. Fungsi yuridis, yaitu untuk mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat kontrak, bahkan bagi pihak ketiga yang mempunyai kepentingan hukum terhadap kontrak tersebut.
3. Fungsi ekonomis, yaitu sebagai instrument hukum untuk mengakomodasi, memfasilitasi, dan memproteksi proses pembagian atau pertukaran hak dan kewajiban hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan pemanfaatan benda dan jasa yang bernilai ekonomis dalam rangka pengayaan secara sah dan adil sebagai suatu keadaan yang lebih baik bagi para pihak yang membuat kontrak.

³⁵Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm. 37.

Suatu perjanjian mempunyai beberapa asas antara lain yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yaitu: asas konsensualisme, asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*) dan asas kebebasan berkontrak.

a. Asas konsensualisme.

Adalah sebagai asas yang penting untuk adanya perjanjian. Perjanjian sudah mengikat para pihak sejak tercapainya kata sepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut. Dalam arti perjanjian sudah lahir dan mengikat sejak tercapainya kata sepakat dari para pihak.³⁶ Konsensualisme sebagai syarat mutlak dalam perjanjian agar terwujud adanya kepastian hukum. Melalui asas konsensualisme telah terjadi persesuaian kehendak diantara para yang membuat perjanjian. Tidak ada kata sepakat, maka tidak ada perjanjian. Asas konsensualisme terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu adanya kata sepakat (konsensus) bagi para pihak yang membuat perjanjian. Jika perjanjian ini dituangkan dalam bentuk tertulis, maka tulisan itu hanya merupakan alat bukti saja dan bukan syarat untuk terjadinya perjanjian. Perjanjian tersebut dinamakan perjanjian konsensual.

b. Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, terkandung adanya asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*) terkait erat

³⁶Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 35.

dengan kekuatan mengikat perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh sebab itu asas ini disebut juga sebagai asas kepastian hukum.

c. Asas kebebasan berkontrak.

Pada dasarnya setiap orang diberikan kebebasan membuat perjanjian apa saja, dengan siapa para pihaknya, bentuk apa saja, dan penyelesaian sengketa dalam bentuk yang disepakati para pihak, meskipun perjanjian tersebut belum diatur dalam undang-undang. Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara disebutkan bahwa: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kata “semua perjanjian”, hal ini menunjukkan pernyataan bahwa setiap orang boleh membuat perjanjian berupa apa saja asal memenuhi syarat sahnya perjanjian, dan perjanjian lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya.

(b) Teori Perlindungan Konsumen.

Selanjutnya menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa perlindungan hukum adalah suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subjek hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi bila ada yang melakukan wanprestasi.”³⁷ Selanjutnya ditegaskan bahwa perlindungan hukum adalah jaminan hak

³⁷Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1991, hlm. 9.

dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain.³⁸

Teori yang digunakan adalah **teori perlindungan konsumen** berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, serta kepastian hukum. Dalam asas ini bertujuan untuk menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Diperjelas oleh Radbruch sebagai asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, bahwa menggunakan asas prioritas dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan dan kepastian hukum.³⁹

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Teori perlindungan hukum konsumen adalah teori yang mengkaji pada perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen dalam mengonsumsi barang dan jasa yang diberikan oleh undang-undang. Perlindungan hukum konsumen adalah upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi.⁴⁰ Teori perlindungan konsumen dilakukan untuk menjawab perumusan

³⁸*Ibid*

³⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, hlm. 27.

⁴⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, hlm. 262.

masalah tentang perlindungan hukum konsumen yang diberikan BPSK dalam membatalkan putusan berkaitan dengan pencantuman klausula baku.

Tugas dan wewenang BPSK melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku dan sebagai tempat pengaduan dari konsumen tentang adanya pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen. Teori ini mengkaji dan menganalisis wujud atau bentuk dan tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek yang perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.⁴¹

Prinsip-prinsip mengenai kedudukan konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha berdasarkan doktrin atau teori yang dikenal dalam perkembangan sejarah hukum perlindungan konsumen, antara lain :⁴²

1. *Let the buyer beware (caveat emptor).*

Doktrin *let the buyer beware* atau *caveat emptor* merupakan dasar dari lahirnya sengketa dibidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang, sehingga konsumen tidak memerlukan perlindungan. Prinsip ini mengandung kelemahan, bahwa dalam perkembangan konsumen tidak mendapat informasi yang memadai untuk menentukan Pilihan terhadap barang dan/ atau jasa yang dikonsumsinya.

⁴¹*Ibid.*, hlm 211.

⁴²Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2006, hlm. 61

Hal tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan konsumen atau ketidak terbukaannya pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya. Dengan demikian, apabila konsumen mengalami kerugian, maka pelaku usaha dapat berdalih bahwa kerugian tersebut akibat dari kelalaian konsumen sendiri.

(c) *The due care theory*

Doktrin ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang maupun jasa. Selama pelaku usaha berhati-hati dengan produknya, maka ia tidak dapat dipersalahkan. Pada prinsip ini berlaku pembuktian siapa mendalilkan maka dialah yang membuktikan. Hal ini sesuai dengan jiwa pembuktian pada hukum privat di Indonesia yaitu pembuktian ada pada penggugat, sesuai dengan pasal 1865 BW yang secara tegas menyatakan bahwa barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, maka diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

(d) *The privity of contract.*

Doktrin ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu

hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan diluar hal-hal yang diperjanjikan. Dengan demikian konsumen dapat menggugat berdasarkan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1340 BW yang menyatakan tentang ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah antara pihak-pihak yang membuat perjanjian saja.

Penyelesaian sengketa konsumen yang diatur dalam UUPK disatu pihak mempunyai beberapa kelemahan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses penegakan hukum perlindungan konsumen, sehingga tujuannya dari para pihak jauh dari harapan. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 54 ayat (3) UUPK yang mengatur bahwa “keputusan BPSK bersifat *final* dan *mengikat*”. Hal ini berarti membutuhkan upaya hukum lanjutan, karena tidak ada upaya hukum banding dan kasasi. Oleh karenanya, sengketa yang diperiksa telah selesai dan berakhir, yang berakibat putusan tersebut bersifat memaksa para pihak yang bersengketa untuk tunduk dan melaksanakan putusan yang sudah bersifat final tersebut.

Di sisi lain ketentuan ini jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) sangat kontradiktif, karena Pasal 56 ayat (2) menyatakan bahwa “Terhadap putusan BPSK dapat diajukan keberatan ke pengadilan”. Dengan demikian, UUPK tidak konsisten dalam mengonstruksikan putusan BPSK. Hal ini jelas menimbulkan ketidakpastian dalam hukum, karena berdasarkan Pasal 56 ayat (2) pihak yang merasa keberatan

terhadap putusan BPSK dapat mengajukan upaya “keberatan” ke Pengadilan Negeri.

(c) Teori Kewenangan.

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang *rechts bevoeg dheden*. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.⁴³

Menurut Ridwan HR kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.⁴⁴ Ada 2 (dua) unsure yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang diberikan oleh HD. Stoud, yaitu:⁴⁵

⁴³Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 65

⁴⁴Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 110.

⁴⁵Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, *Op.Cit.*, hlm. 184.

- a. Adanya aturan-aturan hukum.

Sebelum kewenangan dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya.

- b. Sifat hubungan hukum.

Sifat hubungan adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut atau ikatan atau pertalian dengan hukum. Hubungan hukumnya ada yang bersifat publik dan privat.

Kewenangan (*authority*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang adalah bagian tertentu saja dari kewenangan. Konsep tentang kewenangan, terdapat unsure-unsur meliputi:⁴⁶

- a. Adanya kekuasaan formal.
- b. Kekuasaan diberikan oleh undang-undang.

Pengertian kewenangan atau *authority* dalam Black's Law Dictionary adalah: "*Right to exercise powers; to implement and enforce laws; to exact obedience to command; to judge. Control over; jurisdiction. Often synonymous with power*".⁴⁷

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Amerika Serikat: West Publishing Co., 1978, hlm. 121.

Pada umumnya kewenangan diartikan sebagai kekuasaan. Kekuasaan merupakan kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan, charisma atau kekuatan fisik.⁴⁸

Teori kewenangan berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum, baik dalam hubungannya dengan hukum public maupun dalam hubungannya dengan hukum privat. Kewenangan yang bersumber dari undang-undang meliputi atribusi, delegasi dan mandat. Atribusi adalah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun baru sama sekali. Kewenangan BPSK dalam melakukan pengawasan pencantuman klausula baku adalah kewenangan yang diberikan oleh UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Teori kewenangan ini untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini yaitu masalah yang pertama berkaitan dengan kewenangan BPSK dalam menyelesaikan klausula baku dalam kontrak bisnis. Kekuatan putusan BPSK adalah final dan mengikat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 54 ayat (3) UUPK. Aturan ini bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) UUPK yang menyatakan para pihak dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima putusan.

⁴⁸ Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, hlm. 185.

G. Penjelasan Konseptual

1. Kewenangan

Kewenangan secara terminologi dari kata wenang yang berarti mempunyai (mendapatkan) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Berdasarkan arti tersebut maka kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.⁴⁹ Masalah kewenangan merupakan masalah yang banyak didiskusikan, bahkan menjadi objek sengketa yang diajukan ke pengadilan. Contohnya adalah sengketa konsumen dan pelaku usaha terkait masalah pencantuman klausula yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 UUPK.

Timbulnya sengketa ini disebabkan masing-masing lembaga atau badan menganggap dirinya mempunyai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepadanya, sementara lembaga yang lain menganggap dirinya mempunyai kewenangan untuk itu. Masing-masing lembaga Negara tidak ada yang mau mengalah antara satu sama lain.⁵⁰

2. Badan Penyelesaian Klausula Baku (BPSK)

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah suatu badan yang dibentuk berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 yang disebut dengan BPSK adalah “badan yang bertugas menangani

⁴⁹<https://kbbi.web.id/wenang> yang diakses pada tanggal 18 September 2020.

⁵⁰ Salim HS dan erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2016, hlm. 183.

dan menyelesaikan sengketa antar pelaku usaha dan konsumen”. Dalam Penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa badan ini dibentuk untuk menangani penyelesaian sengketa konsumen yang efisien, cepat, murah dan professional.

Berdasarkan ketentuan Pasal 52 UUPK dijelaskan bahwa tugas dan kewenangan BPSK selain melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi, memberikan konsultasi perlindungan konsumen juga melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.

Tugas dan kewenangan BPSK diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Di wilayah hukum Kota Palembang sudah dibentuk BPSK berdasarkan Keputusan Presiden RI No 90 Tahun 2001 Tentang Pembentukan BPSK pada Pemerintah Kota Meda, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang dan Kota Makasar. Peraturan terbaru yang mengatur tentang BPSK diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan No. 06/M-DAG/2/2017 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

3. Klausula Baku

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 19 UUPK Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah

dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Sebelum ada UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) klausula baku lebih dikenal dengan nama kontrak baku. bukan hanya dokumen yang telah dipersiapkan pelaku usah atetapi juga meliputi bentuknya.

Mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 10 UUPK, rumusan klausula baku lebih tertuju pada prosedur pembuatannya yang dilakukan sepihak oleh pelaku usaha dan bukan isinya.⁵¹ Berkaitan dengan prosedur pembuatannya maka berkaitan dengansyarat sah perjanjianya itu kesepakatan mereka untuk mengikatkan dirinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dalam penggunaan kontrak baku/ klausula baku, kebebasan untuk melakukan kontrak serta pemberian kesepakatan terhadap kontrak tersebut tidak dilakukan sebebaskan dengan perjanjian yang dilakukan secara langsung dengan melibatkan para pihak dalam menegosiasikan klausula perjanjian.

Ketentuan Pasal 1 angka 10 UUPK menekankan pada prosedur pembuatan klausula baku dalam suatu perjanjian, akan tetapi tidak dapat dihindari bahwa prosedur pembuatan klausula baku tersebut ikut mempengaruhi isi perjanjian. Dalam arti melalui berbagai klausula baku, isi perjanjian sepenuhnya ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha.

Menurut Muhammad Syaifuddin kontrak baku adalah Kedudukan

⁵¹ Ahmadi Miru, SutarmanYodo, *Op.Cit.*, hlm. 19.

satu pihak yang lebih dominan untuk memperoleh lebih banyak keuntungan dari pada pihak lainnya dalam kontrak. Kontrak baku berprinsip “*take it or leave it*”, dalam arti hanya ada dua pilihan, yaitu sepakat membuat kontrak atau tidak sepakat membuat kontrak. Contoh konkritnya adalah kontrak pembiayaan konsumen, kontrak sewa guna usaha, polis asuransi, kontrak kredit perbankan dll.⁵²

4. Kontrak Bisnis

Kontrak atau perjanjian seringkali masih dipahami secara rancu dalam praktik bisnis. Pelaku bisnis banyak memahami bahwa kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang berbeda. Berdasarkan ketentuan Buku III titel kedua tentang “Perikatan-perikatan yang lahir dari Kontrak atau Perjanjian”. Istilah perjanjian mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kontrak. Dalam praktik bisnis, kedua istilah tersebut digunakan dalam kontrak komersial misalnya perjanjian waralaba, perjanjian pembiayaan, kontrak konstruksi.⁵³

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata memuat pengertian yuridis kontrak yaitu “suatu perbuatan dengan mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Kontrak mempunyai fungsi yuridis yaitu mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat kontrak, bahkan bagi pihak ketiga yang mempunyai kepentingan hukum terhadap kontrak tersebut. Kontrak memberikan

⁵² Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit.*, 216.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 15-16.

jawaban atas kebutuhan hukum ekonomi yang konkrit dalam masyarakat dan sekaligus untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum.⁵⁴

Kontrak Bisnis merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis dimana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terikat di dalamnya bermuatan **bisnis**. Misalnya kontrak bisnis yang dibuat antara pelaku usaha dengan pihak konsumen dalam perjanjian pembiayaan.

Jenis-jenis kontrak bisnis dapat dilihat dari hubungan dan kondisi bisnis yang terjadi pada suatu perusahaan. Terlepas dari bidang usaha yang dijalani, adapun macam-macam hubungan dan kondisi bisnis tersebut yaitu sebagai berikut: hubungan bisnis antara perusahaan dengan konsumen atau debitur, singkatnya dalam hal konsumen tidak mampu membayar tunai, maka perusahaan dapat melakukan pembiayaan sendiri terhadap konsumen yang bersangkutan dengan melakukan perjanjian jual beli dengan cicilan, atau sewa beli.

5. Peradilan Umum

Peradilan adalah sebuah proses yang dijalankan sebuah lembaga pengadilan sehubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum atau menemukan hukum. Pengadilan adalah badan atau lembaga resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Jenis-jenis peradilan di Indonesia adalah Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 47.

dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN).⁵⁵

Peradilan umum berlaku bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya mengenai perkara perdata dan pidana. Penjelasan Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, peradilan umum dilaksanakan pada tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri di Ibukota Kabupaten/Kota, dan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi di Ibukota Provinsi.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Soerjono Soekanto mengartikan metode berarti “jalan ke” atau cara menganalisis dan memahami suatu persoalan yang diteliti oleh seorang peneliti.⁵⁶ Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian tesis ini adalah metode penelitian hukum normative sering disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Suatu penelitian yang meneliti bahan-bahan hukum melalui penelusuran kepustakaan. Dalam ilmu hukum yang objeknya norma hukum dilakukan untuk membuktikan apakah bentuk penormaan yang dituangkan dalam suatu ketentuan hukum positif dalam praktik hukum telah sesuai atau merefleksikan prinsip-prinsip hukum yang ingin menciptakan keadilan.⁵⁷

⁵⁵<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eb5453887b46/yuk-kenali-jenis-jenis-peradilan-di-indonesia/>-diakses pada tanggal 10 September 2020.

⁵⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007, hlm. 5.

⁵⁷Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu media Publishing, 2008, hlm. 50-51.

Selanjutnya ditegaskan oleh Johnny Ibrahim menyatakan bahwa penelitian hukum normative adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan hukum normative berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normative.⁵⁸

Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas hukum yang digunakan tentunya yang berkaitan dengan topik permasalahan,⁵⁹ misalnya KUHPerdata, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kepres No 50 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Kepres No. 90 Tahun 2001 Tentang Pembentukan BPSK di Daerah Tingkat II di Indonesia salah satunya di Kota Palembang, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Lebih lanjut ditegaskan oleh Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa penelitian yuridis normatif, ini merupakan penelitian kepustakaan yaitu berupa penelitian terhadap data sekunder.⁶⁰ Selanjutnya menurut Amiruddin dan Zainal Asikin, suatu penelitian hukum normatif disebut sebagai penelitian

⁵⁸Ditegaskan Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 35.

⁵⁹Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 443.

⁶⁰Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 11.

hukum doktrinal. Karena hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁶¹

Penelitian hukum normatif sering disinonimkan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) jika dilihat atas kecenderungannya dalam menggunakan dokumen-dokumen sebagai bahan penelitiannya, sedangkan penelitian hukum empiris kerap disinonimkan dengan penelitian lapangan (*field research*) dilihat dari kecenderungannya dalam menggunakan data-data primer.⁶²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dipergunakan untuk pembahasan dan pemcahan terhadap *legal issue* yang diteliti. Pendekatan dalam penelitian ini sebagai dasar sudutpandang dan kerangka berpikir penelitian untuk melakukan analisis terhadap isu hukum tentang lemahnya kewenangan BPSK dalam mengawasi pencantuman klausula baku dalam kontrak bisnis. Berdasarkan beberapa putusan BPSK yang telah memutus klausula baku yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 UUPK telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Hal ini membuktikan bahwa kewenangan BPSK sebagaimana diatur dalam Pasal 51 huruf c UUPK dalam pengawasan pencantuman klausula baku mempunyai kelemahan.

⁶¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 118.

⁶² *Ibid*, hlm. 30.

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Penelitian hukum normative harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi focus dan sentral dalam penelitian.⁶³ Pendekatan perundang-undangan sebagai awal dasar melakukan analisis perundang-undangan. Undang-Undang yang digunakan sebagai awal menelaah aturan hukum tentang Perlindungan Konsumen, kewenangan BPSK dalam pengawasan pencantuman klausula baku yang beredar di masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang terjadi saat ini di masyarakat.

b. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Tujuan utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual dan sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal ini dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:

- a. Peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan.

⁶³ Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 302.

- b. Menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum..⁶⁴

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normative bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi focus penelitian. Kasus-kasus yang telah terjadi bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normative, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dan praktik hukum.⁶⁵ Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Nomor 184 K/PDT.SUS-BPSK/2016 dan Putusan Nomor 182/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Bks. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

⁶⁴*Ibid*, hlm. 310.

⁶⁵ Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 321.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian

Jenis bahan hukum yang dijadikan sebagai sumber dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan ini dikumpulkan bahan hukum yang meliputi sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

- 1) Norma dasar Pancasila
- 2) Peraturan dasar UUD Tahun 1945
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 4) UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 5) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
- 6) Keputusan Presiden RI No 90 Tahun 2001 Tentang Pembentukan BPSK pada Pemerintah Kota Meda, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang dan Kota Makasar.
- 7) Keputusan Menteri Perdagangan No. 06/M-DAG/2/2017 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti buku-buku hasil karya sarjana, hasil penelitian, tulisan atau doktrin dari para ahli hukum yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder dapat berasal dari kamus, ensiklopedia dari berbagai media.⁶⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang dirumuskan untuk dikaji secara komprehensif. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yang membahas mengenai perlindungan hukum konsumen, khususnya tentang tugas dan wewenang BPSK dalam pengawasan pencantuman klausula baku yang bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mempelajari dan meneliti bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

⁶⁶ Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm 295.

5. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan yang diuraikan dan dihubungkan, sehingga disajikan dalam penelitian lebih sistematis untuk menjawab permasalahan. Pengolahan bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan menginventarisir bahan-bahan hukum yang sudah didapatkan untuk dipelajari dan diklasifikasikan secara sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis terkait permasalahan sehingga mendapatkan kesimpulan yang logis dan tersusun secara sistematis.

6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode normative yaitu dengan cara menghimpun dan mengumpulkan bahan-bahan hukum kemudian disusun dalam kerangka tertentu, dan dianalisis melalui beberapa cara antara lain:

a. Interpretasi Hukum

Interpretasi hukum adalah metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan tentang teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu.⁶⁷ Interpretasi yang dipakai adalah:

1. Interpretasi Gramatikal, yaitu penafsiran menurut bahasa, antara lain dengan melihat definisinya.

⁶⁷Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 67.

2. Interpretasi Autentik, yaitu penafsiran menurut batasan yang dicantumkan dalam peraturan itu sendiri yang biasanya diletakan dalam bagian penjelasan, rumusan ketentuan umumnya, maupun dalam salah satu rumusan pasal lainnya.
3. Interpretasi Sistematis, yaitu penafsiran yang mengaitkan suatu peraturan dengan peraturanlainnya.⁶⁸

b. Konstruksi Hukum

Adalah metode yang digunakan oleh hakim pada menghadapi situasi adanya kekosongan hukum yang bertujuan agar putusan hakim dalam menghadapi peristiwa konkrit dapat memenuhi tuntutan keadilan dan kemanfaatan. Kontruksi hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penghalusan hukum (*Rechtsverfijning*) yaitu Penghalusan hukum dilakukan apabila penerapan hukum tertulis sebagaimana adanya akan mengakibatkan ketidak adilan, sehingga ketentuan hukum tertulis itu sebaiknya tidak diterapkan atau diterapkan secara lain apabila hendak dicapai keadilan.⁶⁹

Analisis dalam penelitian ini terhadap bahan hukum sekunder yaitu berupateori-teori tentang hukum yang berkaitan dengan penelitian akan dipadukan dengan hasil analisis terhadap bahan-bahan hukum primer sehingga menghasilkan suatu kesimpulan atas jawaban dalam permasalahan dalam penelitian ini.

⁶⁸*Ibid.*, hlm. 73.

⁶⁹Bismar Siregar, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, CV. Jakarta: Rajawali, 1986, hlm. 185-196.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan dengan merumuskan hal-hal yang bersifat umum dan menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Tahap *analyzing* sebagai tahap terakhir merupakan pembuatan analisis-analisis data secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normative atau yuridis melalui metode *descriptive analitis*, yaitu data yang terkumpul diuraikan dengan kata-kata secara sistematis dan menguraikan gambaran dari data tersebut, serta menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat khusus.⁷⁰

⁷⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990, hlm. 6.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- A.Joko Purwoko, 2016, *Optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen di Luar Pengadilan*, PROSIDING SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU & CALL FOR PAPERS UNISBANK (SENDI_U) KE-2 Tahun 2016 Kajian Multi Disiplin Ilmu dalam Pengembangan IPTEKS untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Global.
- Ahmadi Miru dan Sutarman, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja GrafindoPersada.
- Ahmadi Miru, 2000, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana universitas Airlangga, Surabaya.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta: KencanaPredana Media Group.
- Adrianus Meliala, 1993, *Praktik Bisnis Curang*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan .
- Aman Sinaga, 2004, *Peran dan Fungsi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Upaya Perlindungan Konsumen*, Makalah.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- AmranSuadi, 2018, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Agus Sardjono, 2016, *Kontrak Standard Perspektif Hak dan Kewajiban Para Pihak Sebuah Pendekatan Sosio Legal*, Proceeding Konferensi APHK III, Malang.
- Az. Nasution, 1995, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- AZ. Nasution, 2003, Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, *Jurnal Teropong*, Edisi Mei, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Bismar Siregar, 1986, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, CV. Jakarta: Rajawali.

- Burhanuddin S, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, UIN-Maliki Press.
- Deviana Yuanitasari, 2017, Re-Evaluasi Penerapan Doktrin Caveat Venditor dalam Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen, *Jurnal Arena Hukum*, Vol 10 No. 3 Tahun 2017
- Celina Tri Siwi Kristiyani, 2017, *Perlindungan Hukum Konsumen Lembaga Jasa Keuangan Dalam Perjanjian Standar Dengan Klausula Eksonerasi*, *Proceeding*, Konferensi Nasional Hukum Perdata III, Malang.
- Cik Hasan Basri, 2003, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Elena Kirillova et al, The Principles of the Consumer Right Protection in Electronic Trade: A comparative Law Analysis, *International Journal of Economics and Financial Issues*, 2016, 6(S2).
- Firman Turmantara Endipradja, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen, Fisolofi Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan*, Malang, Setara Press.
- Henry Campbell Black, 1978, *Black's Law Dictionary*, Amerika Serikat: West Publishing Co.
- Hery Firmansyah, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Yogyakarta: Medpress Digital.
- H.P. Pangabean, 2012, *Praktik Standaraad Contract (Perjanjian Baku) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, Bandung: PT. Alumni.
- Hondius, E.H., 1978, *Standaardvoorwaarden*, Proefschrift: Kluwer Deventer.
- Indroharto, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Janus sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.

- Jerry J. Phillips, 1993, *Products Liability*, West Publishing Company ST.Paul Minnesota.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Ghalia Indonesia.
- Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana universitas Airlangga, Surabaya, 2000,
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lexy J. Moleong, 1990, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: RemajaRosdaKarya.
- Marian Darus Badruzaman, 1986, Perlindungan Terhadap Konsumen dari Sudut Perjanjian Baku (Standar), dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1986, Simposium *Aspek-Aspek hukum Masalah Perlindungan KONsumen*, Bandung: Bina Cipta.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- M. Sadar, dan Moh Taufik Makarao, Habloel Mawadi, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Akademia.
- Marianus Gaharpung, 2000, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Atas Tindakan Pelaku Usaha, *Jurnal Yustika*, Vol.3.1.
- Muhammad Nasir, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Djambatan.
- Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspekti fFilsafat, Teori , Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Mandar Maju.
- Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Munir Fuadi, 2007, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Petter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenamedia Group.

- Philipus H.Hadjon,1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Cetakan Pertama, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Raida L. Tobing, 2010, *Efektifitas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Ham.
- Ratna Artha Windari, 2017, *Implikasi Yuridis Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Kontrak Baku (Studi Komparasi Sistem Hukum Kontrak di Indonesia dan Eropa, Proceeding Konferensi Nasional Hukum Perdata III*, Malang.
- Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- R. Setiawan, 2009, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta.
- Sacipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sjachran Basah, 1995, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Buku Kedua, Ed 1, Cet.1, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- _____, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke 19, Jakarta: Intermasa..
- Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty.

Susanti Adi Nugroho, 2011, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Dintinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta, Prenada Media Group, 2011,

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

_____, 1996, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Pres: Bandung.

_____, 2007, Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta Penerbit IBI.

Sluyter, H.J, 1972, *Standaard Contracten*, Kluwer Deventer.

Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.

Yusuf Shofie, 2002, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Yusuf Shofie dan Somi Awan, 2004, *Sosok Peradilan Konsumen Mengungkap Berbagai Persoalan Mendasar BPSK*, Jakarta: Piramedia.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : PT. Kencana Prenada Media Group.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang ditulis dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 42.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Keputusan Presiden RI No 90 Tahun 2001 Tentang Pembentukan BPSK pada Pemerintah Kota Meda, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta

Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang dan Kota Makasar.

Keputusan Menteri Perdagangan No. 06/M-DAG/2/2017 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

PERMA Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

JURNAL DAN KARYA ILMIAH:

Celina Tri Siwi Krisdiyanti dan Sriwati, Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjnjian Baku, *Jurnal Yustika*, Vol. III, No.2 Desember 2000.

Depri Liber Sonata, 2014, Metode Penelitian dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Hukum Normatif Metode Meneliti Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No 1, Januari-Maret.

Deviana Yuanitasari dan Hazar Kusmayani, 2019, Eksistensi BPKS Dalam Pengawasan Pencantuman Klausula Baku Dalam Sistem Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*.

Johannes Gunawan, 1994, *Product Liability* Hukum Bisnis Indonesia, *Jurnal Pro Justitia* Tahun XII, No. 2, April 1994.

Holijah, 2014, Pengintegrasian Urgensi dan Eksistensi Tanggung Jawab Mutlak Produk Barang Cacat Tersembunyi Pelaku Usaha Dalam UUPK di Era Globalisasi, *Jurnal Dinamika Hukum*, No.1, Vol. 14 Tahun 2014

M. Syamsudin & Fera Aditias Ramadani, 2018, Perlindungan Hukum Atas Penerapan Klausula Baku, *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. 1 April.

Rochani Urip Salami & Rahadi Wasi Bintoro, 2013, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengeta Transaksi Elektronik (E-commerce)”, Fakultas Hukum Unsoed, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 1, Januari 2013.

Safriani dan Andi, 2016, Perlindungan Konsumen Dalam Persaingan Usaha Industri Jasa Penerbangan, *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*.

Suriangka dan Andi, 2017, Perlindungan Konsumen Terhadap Penyaluran Obat Keras Daftar G Oleh Badan POM di Makasar, *Jurisprudence: Jurusan Ilmu Hukum Syariah dan Hukum*.

Sri Turatmiyah dan Arfinaan Novera, 2017, Peran BPSK Dalam Pengawasan Klausula Baku di Kota Palembang, *Jurnal Ius Quia Iustum*, No. 1, Vol. 24, Januari 2017.

Susilowati Suparto, Djanuardi, et al, 2016, Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 28, No.3 Tahun 2016.

Umar Sholahudin, Dalam Memahami Konflik Agraria, *Jurnal Dimensi* 2017, Pendekatan Sosiologi Hukum, VoL. 10, No. 2, November.

SUMBER LAIN:

Ai Rika Rachmawati, *Keberdayaan Konsumen Indonesia Masih Relatif Rendah*, diunduh dalam <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01368960/firman-keberdayaan-konsumen-indonesia-masih-relatif-rendah>, diakses tgl 7 September 2020 Pukul 19.00 WIB.

Sovia Hasanah, *Siaran Langsung Persidangan di Televisi*, diunduh dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt583598ef8c02f/siaran-langsung-persidangan-di-televisi/> diakses tanggal 9 Maret 2021.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eb5453887b46/yuk-kenali-jenis-jenis-peradilan-di-indonesia-/> diakses pada tanggal 10 September 2020 pukul 13.00 WIB.

<https://kbbi.web.id/pengadilan>, diakses tgl 7 Maret 2021.

<https://kbbi.web.id/wenang> yang diakses pada tanggal 18 September 2020 pada pukul 20.00 WIB.